



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);



MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator, meliputi:
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 4. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.
 - b. Ketua, meliputi:
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 2. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 3. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 4. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;

5. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 6. menunjuk Anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- c. Anggota, meliputi:
1. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti dukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 4. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
 5. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 6. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 7. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 8. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 9. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/137/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Februari 2026.

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /KUM/2026
TANGGAL 4 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T, M.T	Bupati Tabalong	Koordinator I	
2.	Habib Muhammad Taufani Alkaf, S. Kom, M.M	Wakil Bupati Tabalong	Koordinator II	
3.	Hamida Munawarah, S.T, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua I	
4.	Arianto, S.IP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua II	
5.	Eddy Suriyani, S.Sos, MA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua III	
6.	Hj. Norhayati, SE, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua IV	
7.	H. Fahrul Raji, S.Pi, M.AP	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Ketua V	
8.	Marpie, S.AP	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Rully Febriansyah, S.I.Kom., M.I.Kom	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Masrian Nor, S.Sos	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Suaidi, SP	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Andi Pranata, S.Psi., MM	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Muhammad Tabrani, S.Si, MM	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Yumilda Triningsih, SH	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Anik Patsih Wati, S.P	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	

16.	Muhammad Zainaini, S.Kom, M.T	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Eka Rismawina, S.P., M.P	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Indah Fitriani, S.STP.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Fajar Kusumanto, S.I.Pust	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Nony Agustina, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Eva Ariyani, S.S	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Muhammad Nor Elhaq, S.E	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Noor Fajrina Azkiya, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Firdatul Maulaya, S.Tr. Stat	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Aulia Rahman, S.Tr. Stat	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Lina Widiarsari, SP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Muhammad Rifannurrahman. S.Ak.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	f
KABID/KABAG	28
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	E
KADIS/KABAN	g



MUHAMMAD NOOR RIFANI